



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN  
PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
NOMOR 2 TAHUN 2017  
TENTANG

RINCIAN BIAYA PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT I, TINGKAT II,  
TINGKAT III, TINGKAT IV, PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI  
SIPIL GOLONGAN III, PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
GOLONGAN I DAN GOLONGAN II SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
PRAJABATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN I, GOLONGAN  
II, DAN/ATAU GOLONGAN III YANG DIANGKAT DARI TENAGA HONORER  
KATEGORI 1 DAN/ATAU KATEGORI 2

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib pengelolaan pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Rincian Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I, Tingkat II, Tingkat III, Tingkat IV, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II serta Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II dan/atau Golongan III yang Diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1 dan/atau Kategori 2;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5858);
4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
5. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245);
6. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II, dan/atau Golongan III yang Diangkat dari Tenaga Honorer Kategori I dan/atau Kategori 2 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1106);
7. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1220);

8. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1221);
9. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1222);
10. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1223);
11. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2065);
12. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2066);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 341);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG RINCIAN BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT I, TINGKAT II, TINGKAT III, TINGKAT IV, PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN III, PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

GOLONGAN I DAN GOLONGAN II, SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN I, GOLONGAN II DAN/ATAU GOLONGAN III YANG DIANGKAT DARI TENAGA HONORER KATEGORI 1 DAN/ATAU KATEGORI 2.

#### Pasal 1

Rincian Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I, Tingkat II, Tingkat III, Tingkat IV, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II serta Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II dan/atau Golongan III yang Diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1 dan/atau Kategori 2 yang selanjutnya disebut Rincian Biaya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga ini.

#### Pasal 2

Rincian Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuan dalam proses penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I, Tingkat II, Tingkat III, Tingkat IV, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II serta Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II dan/atau Golongan III yang Diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1 dan/atau Kategori 2.

#### Pasal 3

Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III dan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan I dan Golongan II sebagaimana dimaksud dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara, yang telah berubah nomenklaturnya sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III dan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II.

#### Pasal 4

Pada saat Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rincian Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I, Tingkat II, Tingkat III, Tingkat IV, Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III Serta Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II Serta Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang Diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1 dan/atau Kategori 2 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rincian Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I, Tingkat II, Tingkat III, Tingkat IV, Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III serta Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II serta Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang Diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1 dan/atau Kategori 2 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 813) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

GOLONGAN I DAN GOLONGAN II, SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN I, GOLONGAN II DAN/ATAU GOLONGAN III YANG DIANGKAT DARI TENAGA HONORER KATEGORI 1 DAN/ATAU KATEGORI 2.

#### Pasal 1

Rincian Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I, Tingkat II, Tingkat III, Tingkat IV, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II serta Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II dan/atau Golongan III yang Diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1 dan/atau Kategori 2 yang selanjutnya disebut Rincian Biaya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga ini.

#### Pasal 2

Rincian Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuan dalam proses penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I, Tingkat II, Tingkat III, Tingkat IV, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II serta Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II dan/atau Golongan III yang Diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1 dan/atau Kategori 2.

#### Pasal 3

Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III dan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan I dan Golongan II sebagaimana dimaksud dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara, yang telah berubah nomenklaturnya sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III dan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II.

#### Pasal 4

Pada saat Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rincian Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I, Tingkat II, Tingkat III, Tingkat IV, Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III Serta Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II Serta Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang Diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1 dan/atau Kategori 2 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rincian Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I, Tingkat II, Tingkat III, Tingkat IV, Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III serta Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II serta Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang Diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1 dan/atau Kategori 2 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 813) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Januari 2017

KEPALA  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

Ttd.

ADI SURYANTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Januari 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 47

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



RUSMA DWIYANA

LAMPIRAN  
PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI  
NEGARA  
NOMOR 2 TAHUN 2017  
TENTANG RINCIAN BIAYA  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN  
PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT I,  
TINGKAT II, TINGKAT III, TINGKAT IV,  
PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI  
NEGERI SIPIL GOLONGAN III, PELATIHAN  
DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
GOLONGAN I DAN II, SERTA PENDIDIKAN  
DAN PELATIHAN PRAJABATAN CALON  
PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN I, GOLONGAN II,  
DAN/ATAU GOLONGAN III YANG DIANGKAT  
DARI TENAGA HONORER KATEGORI 1 DAN/ATAU  
KATEGORI 2

**A. RINCIAN ANGGARAN BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT I**

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	BIAYA SATUAN PER KEGIATAN	JUMLAH
<b>I.</b>	<b>HONORARIUM PENYELENGGARAAN</b>				<b>Rp 329.100.000</b>
	1. Honorarium Panitia Penyelenggara:				<b>Rp 2.900.000</b>
	a. Penanggungjawab (1 orang x 1 kegiatan)	OK	1	Rp 900.000	Rp 900.000
	b. Ketua (1 orang x 1 kegiatan)	OK	1	Rp 800.000	Rp 800.000
	c. Anggota (2 orang x 1 kegiatan)	OK	2	Rp 600.000	Rp 1.200.000
	2. Honorarium Tenaga Akademis :				<b>Rp 315.400.000</b>
	<b>a. Penceramah :</b>				<b>Rp 100.000.000</b>
	1) Strategi dan Kebijakan Pengembangan SDM ASN	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
	2) Pembekalan Isu Strategis	OJP	9	Rp 1.000.000	Rp 9.000.000
	3) Integritas dan wawasan Kebangsaan	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
	4) Diagnostic reading	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
	5) Inovasi	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
	6) Membangun Tim Efektif	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
	7) Pra Seminar Policy Brief	OJP	15	Rp 1.000.000	Rp 15.000.000
	8) Seminar Policy Brief	OJP	24	Rp 1.000.000	Rp 24.000.000
	9) Benchmarking	OJP	18	Rp 1.000.000	Rp 18.000.000
	10) Visitasi	OJP	16	Rp 1.000.000	Rp 16.000.000
	11) Review Program Diklat dan Tindak Lanjut	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
	<b>b. Pengajar</b>				<b>Rp 215.400.000</b>
	<b>1) Pengampu Materi</b>				<b>Rp 130.200.000</b>
	<b>a) Tahap I : Diagnosa Kebutuhan Perubahan</b>				<b>Rp 20.400.000</b>
	(1) Overview Kebijakan Diklat ( 2 orang x 3 JP)	OJP	6	Rp 200.000	Rp 1.200.000
	(2) Dinamika Kelompok (2 orang x 3 jp)	OJP	6	Rp 200.000	Rp 1.200.000
	(3) Inovasi: Konsepsi Inovasi (2 orang x 6 JP)	OJP	12	Rp 200.000	Rp 2.400.000
	(4) Integritas dan wawasan kebangsaan (2 orang x 18 jp)	OJP	36	Rp 200.000	Rp 7.200.000
	(5) Pembekalan Isu Strategis (2 orang x 9 jp)	OJP	18	Rp 200.000	Rp 3.600.000
	(6) Diagnostic reading (2 orang x 9 jp)	OJP	18	Rp 200.000	Rp 3.600.000
	(7) Penjelasan Proyek Perubahan ( 2 orang x 3 jp)	OJP	6	Rp 200.000	Rp 1.200.000
	<b>b) Tahap III : Merancang Perubahan dan Membangun Tim</b>				<b>Rp 63.600.000</b>
	(1) Inovasi : Strategi Inovasi (2 orang x 12 jp)	OJP	24	Rp 200.000	Rp 4.800.000
	(2) Membangun tim efektif (2 orang x 18 JP)	OJP	36	Rp 200.000	Rp 7.200.000
	(3) Benchmarking (4 orang x 36 JP)	OJP	144	Rp 200.000	Rp 28.800.000
	(4) Merancang Proyek Perubahan (2 orang x 18 JP)	OJP	36	Rp 200.000	Rp 7.200.000
	(5) Merancang Policy Brief (2 orang x 18 OJ)	OJP	36	Rp 200.000	Rp 7.200.000
	(6) Pra Seminar Policy Brief (2 orang x 6 JP)	OJP	12	Rp 200.000	Rp 2.400.000
	(7) Seminar Policy Brief (2 orang x 9 JP)	OJP	18	Rp 200.000	Rp 3.600.000
	(8) Pembekalan Implementasi Proyek Perubahan (2 orang x 6 JP)	OJP	12	Rp 200.000	Rp 2.400.000
	<b>c) Praseminar Policy Brief (8 orang x 6 JP)</b>	OJP	48	Rp 300.000	Rp 14.400.000
	<b>d) Seminar Policy Brief (6 orang x 9 JP)</b>	OJP	54	Rp 300.000	Rp 16.200.000
	<b>e) Visitasi</b>				<b>Rp 10.800.000</b>
	(1) Integritas dan Wawasan Kebangsaan (2 orang x 9 JP)	OJP	18	Rp 300.000	Rp 5.400.000
	(2) Inovasi (2 orang x 9 JP)	OJP	18	Rp 300.000	Rp 5.400.000
	<b>f) Evaluasi Kepemimpinan (2 orang x 12 JP)</b>	OJP	24	Rp 200.000	Rp 4.800.000
	<b>2) Pembimbing (Coach &amp; Mentor)</b>				<b>Rp 73.200.000</b>
	a) Tahap I : Diagnosa Kebutuhan Perubahan				<b>Rp 10.800.000</b>
	Pembimbingan di kelas ( 6 orang x 9 JP)	OJP	54	Rp 200.000	Rp 10.800.000
	b) Tahap III : Merancang Perubahan dan Membangun Tim				<b>Rp 10.800.000</b>
	Pembimbingan di kelas ( 6 orang x 9 JP)	OJP	54	Rp 200.000	Rp 10.800.000
	c) Tahap IV: Evaluasi				<b>Rp 21.600.000</b>
	Pembimbingan di kelas (6 orang x 18 JP)	OJP	108	Rp 200.000	Rp 21.600.000
	d) Seminar Rancangan Proyek Perubahan				<b>Rp 15.000.000</b>
	(1) Mentor (30 orang x 1 JP)	OJP	30	Rp 300.000	Rp 9.000.000
	(2) Coach (6 orang x 5 JP)	OJP	30	Rp 200.000	Rp 6.000.000
	e) Seminar Proyek Perubahan/Laboratorium Kepemimpinan				<b>Rp 15.000.000</b>
	(1) Mentor (30 orang x 1 JP)	OJP	30	Rp 300.000	Rp 9.000.000
	(2) Coach (6 orang x 5 JP)	OJP	30	Rp 200.000	Rp 6.000.000

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	BIAYA SATUAN PER KEGIATAN	JUMLAH
	3) <b>Penguji</b>				<b>Rp 12.000.000</b>
	a) Seminar Rancangan Proyek Perubahan Penguji (6 orang x 5 JP)	OJP	30	Rp 200.000	Rp 6.000.000
	b) Seminar Proyek Perubahan/Laboratorium Kepemimpinan Penguji (6 orang x 5 JP)	OJP	30	Rp 200.000	Rp 6.000.000
	3 Instruktur (1 orang x 24 kali)	OK	24	Rp 300.000	Rp 7.200.000
	4 Tenaga Kesehatan (1 orang x 12 kali)	OK	12	Rp 300.000	Rp 3.600.000
<b>II</b>	<b>LAIN - LAIN *)</b>	<b>Paket</b>	<b>1</b>	<b>Rp 336.820.000</b>	<b>Rp 336.820.000</b>
<b>III</b>	<b>BENCHMARKING</b>	<b>Orang</b>	<b>38</b>	<b>Rp 19.000.000</b>	<b>Rp 722.000.000</b>
	1. Peserta	Orang	30		
	2. Pendamping dan widyaiswara	Orang	8		
<b>IV</b>	<b>KUNJUNGAN/VISITASI</b>				<b>Rp 12.080.000</b>
	Sewa Kendaraan Roda 6/Bus Besar (1 bus x 4 Kunjungan)	Per hari	4	<b>Rp 3.020.000</b>	<b>Rp 12.080.000</b>
<b>JUMLAH</b>					<b>Rp 1.400.000.000</b>
<b>SATUAN BIAYA DIKLAT PER ORANG =</b>					<b>Rp 1.400.000.000 : 30 Peserta =</b>
					<b>Rp. 46.666.667</b>

## Keterangan :

- Waktu Penyelenggaraan 164 hari atau 1.444 jam pelajaran, 238 jam pelajaran (1 Jam Pelajaran = 45 menit) yang terdiri dari pembelajaran klasikal selama 30 hari atau 238 jam pelajaran dan pembelajaran non klasikal selama 134 hari atau 1206 jam pelajaran.
- Lamanya Program dapat menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah tentang hari libur nasional.
- Jumlah peserta paling banyak 30 orang dan selama pembelajaran klasikal peserta diasramakan.
- OJP (Orang Jam Pelajaran).
- Rincian biaya diklat untuk belanja lain-lain yang meliputi pengadaan ATK, pencetakan buku panduan, undangan dan STTPP, pengadaan modul, pengadaan buku referensi, penggandaan/fotocopy, konsumsi & Binatu, keprotokolan, training kit, transport penyelenggaraan (termasuk lumpsum perjalanan dinas penceramah serta perjalanannya dinas widyaiswara ke tempat penyelenggaraan diklat), uang saku perjalanan dinas benchmarking untuk pendamping, biaya pengiriman modul, dan biaya kesehatan serta biaya terkait dengan proses pengadaan barang dan jasanya dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara profesional serta dapat dipertanggungjawabkan dan penetapannya oleh pejabat yang berwenang.
- Rincian biaya benchmarking dihitung dengan RAB tersendiri, sesuai dengan tujuan tempat pelaksanaan benchmarking antara lain meliputi komponen biaya untuk : transportasi (biaya tiket), akomodasi dan konsumsi, sewa transportasi lokal yang pengadaannya dilakukan melalui pihak ketiga.
- Volume pendamping dan widyaiswara untuk benchmarking dapat menyesuaikan dengan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara tujuan selama tidak melebihi pagu bechmarking.
- Besaran honorarium Pengajar sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan tahun 2017.
- Besaran honorarium instruktur senam dan tenaga kesehatan mengacu pada harga pasar yang berlaku.
- Satuan Biaya ini tidak termasuk pajak (Pph Ps. 20) dan biaya transportasi ke dan dari tempat diklat.

**B. RINCIAN ANGGARAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT II**

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	BIAYA SATUAN PER KEGIATAN	JUMLAH
<b>I.</b>	<b>HONORARIUM PENYELENGGARAAN</b>				<b>Rp 364.900.000</b>
	1. Honorarium Tim Penyelenggara:				<b>Rp 4.100.000</b>
	a. Penanggungjawab (1 orang x 1 kegiatan)	OK	1	Rp 900.000	Rp 900.000
	b. Ketua (1 orang x 1 kegiatan)	OK	1	Rp 800.000	Rp 800.000
	c. Anggota (4 orang x 1 kegiatan)	OK	4	Rp 600.000	Rp 2.400.000
	2. Honorarium Tenaga Akademis :				<b>Rp 342.800.000</b>
	<b>a. Penceramah :</b>				<b>Rp 71.000.000</b>
	1) Strategi dan Kebijakan Pengembangan SDM ASN	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
	2) Pembekalan Isu Strategis	OJP	9	Rp 1.000.000	Rp 9.000.000
	3) Integritas dan wawasan Kebangsaan	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
	4) Diagnostic Reading	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
	5) Inovasi	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
	6) Membangun Tim Efektif	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
	7) Benchmarking	OJP	30	Rp 1.000.000	Rp 30.000.000
	8) Visitasi	OJP	14	Rp 1.000.000	Rp 14.000.000
	9) Review Program Diklat dan Tindak Lanjut	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
	<b>b. Pengajar</b>				<b>Rp 271.800.000</b>
	<b>1) Pengampu Materi</b>				<b>Rp 144.600.000</b>
	<b>a) Tahap I : Diagnosa Kebutuhan Perubahan</b>				<b>Rp 48.000.000</b>
	(1) Overview Kebijakan Diklat ( 2 orang x 3 JP)	OJP	6	Rp 200.000	Rp 1.200.000
	(2) Dinamika Kelompok (2 orang x 3 jp)	OJP	6	Rp 200.000	Rp 1.200.000
	(3) Inovasi: Konsepsi Inovasi (4 orang x 6 JP)	OJP	24	Rp 200.000	Rp 4.800.000
	(4) Integritas dan wawasan kebangsaan (4 orang x 18 jp)	OJP	72	Rp 200.000	Rp 14.400.000
	(5) Pembekalan Isu Strategis (4 orang x 9 jp)	OJP	36	Rp 200.000	Rp 7.200.000
	(6) Organisasi Berkinerja Tinggi (4 orang x 9 jp)	OJP	36	Rp 200.000	Rp 7.200.000
	(7) Diagnostic reading (4 orang x 12 jp)	OJP	48	Rp 200.000	Rp 9.600.000
	(8) Penjelasan Proyek Perubahan ( 4 orang x 3 jp)	OJP	12	Rp 200.000	Rp 2.400.000
	<b>b) Tahap III : Merancang Perubahan dan Membangun Tim</b>				<b>Rp 81.000.000</b>
	(1) Inovasi : Strategi Inovasi (4 orang x 12 jp)	OJP	48	Rp 200.000	Rp 9.600.000
	(2) Membangun tim efektif (4 orang x 18 JP)	OJP	72	Rp 200.000	Rp 14.400.000
	(3) Benchmarking	OJP			
	Pengajar Internal ( 3 orang x 36 JP )	OJP	108	Rp 200.000	Rp 21.600.000
	Pengajar eksternal ( 9 orang x 6 JP)	OJP	54	Rp 300.000	Rp 16.200.000
	(4) Merancang Proyek Perubahan (4 orang x 18 JP)	OJP	72	Rp 200.000	Rp 14.400.000
	(5) Penjelasan Implementasi Proyek Perubahan (4 orang x 6JP)	OJP	24	Rp 200.000	Rp 4.800.000
	<b>c) Visitasi :</b>				<b>Rp 10.800.000</b>
	(1) Integritas dan Wawasan Kebangsaan (2 orang x 9 JP)	OJP	18	Rp 300.000	Rp 5.400.000
	(2) Inovasi (2 orang x 9 JP)	OJP	18	Rp 300.000	Rp 5.400.000
	<b>d) Evaluasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan (4 orang x 6 JP)</b>	OJP	24	Rp 200.000	Rp 4.800.000
	<b>2) Pembimbing (Coach &amp; Mentor)</b>				<b>Rp 103.200.000</b>
	a) Tahap I : Diagnosa Kebutuhan Perubahan				<b>Rp 10.800.000</b>
	Pembimbingan di kelas (6 orang x 9 JP)	OJP	54	Rp 200.000	Rp 10.800.000
	b) Tahap III : Merancangan Perubahan dan Membangun Tim				<b>Rp 10.800.000</b>
	Pembimbingan di kelas (6 orang x 9 JP)	OJP	54	Rp 200.000	Rp 10.800.000
	c) Tahap V : Evaluasi				<b>Rp 21.600.000</b>
	Pembimbingan di kelas (6 orang x 18 JP)	OJP	108	Rp 200.000	Rp 21.600.000
	d) Seminar Rancangan Proyek Perubahan				<b>Rp 30.000.000</b>
	(1) Mentor (60 orang x 1 JP)	OJP	60	Rp 300.000	Rp 18.000.000
	(2) Coach (6 orang x 10 JP)	OJP	60	Rp 200.000	Rp 12.000.000
	e) Seminar Proyek Perubahan/Laoboratorium Kepemimpinan				<b>Rp 30.000.000</b>
	(1) Mentor (60 orang x 1 JP)	OJP	60	Rp 300.000	Rp 18.000.000
	(2) Coach (6 orang x 10 JP)	OJP	60	Rp 200.000	Rp 12.000.000
	<b>3) Penguji</b>				<b>Rp 24.000.000</b>
	a) Seminar Rancangan Proyek Perubahan				Rp 12.000.000
	Penguji (6 orang x 10 JP)	OJP	60	Rp 200.000	Rp 12.000.000
	b) Seminar Proyek Perubahan/Laoboratorium Kepemimpinan				Rp 12.000.000
	Penguji (6 orang x 10 JP)	OJP	60	Rp 200.000	Rp 12.000.000
	3 Instruktur (2 orang x 24 OK)	OK	48	Rp 300.000	Rp 14.400.000
	4 Tenaga Kesehatan (1 orang x 12 kali)	OK	12	Rp 300.000	Rp 3.600.000
<b>II</b>	<b>LAIN - LAIN *)</b>	<b>Paket</b>	<b>1</b>	<b>Rp 766.760.000</b>	<b>Rp 766.760.000</b>
<b>III</b>	<b>BENCHMARKING</b>	<b>Orang</b>	<b>72</b>	<b>Rp 9.500.000</b>	<b>Rp 684.000.000</b>
	1. Peserta	Orang	60		
	2. Pendamping dan widyaiswara	Orang	12		
	<b>JUMLAH</b>				<b>Rp 1.815.660.000</b>
	<b>SATUAN BIAYA DIKLAT PER ORANG =</b>			Rp 1.815.660.000 : 60 Peserta =	<b>Rp 30.261.000</b>

## Keterangan :

- Waktu penyelenggaraan 101 hari atau 887 jam pelajaran (1 jam pelajaran = 45 menit) yang terdiri dari pembelajaran klasikal selama 27 hari atau 221 jam pelajaran dan pembelajaran non klasikal selama 74 hari atau 666 jam pelajaran
- Lama program dapat menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah tentang hari libur nasional.
- Jumlah peserta paling banyak 60 orang dan selama pembelajaran klasikal peserta di asramakan.
- Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 872/KMK.02/2016 tanggal 30 November 2016 tentang persetujuan penggunaan sebagian dana PNPB LAN, penyelenggaraan diklat di Lingkungan LAN diijinkan menggunakan dana sebesar 85 %.
- Rincian biaya diklat untuk belanja lain-lain yang meliputi pengadaan ATK, pencetakan buku panduan, undangan, pencetakan dan penulisan STTPP, pencetakan/penggandaan modul, pengadaan buku referensi, penggandaan/fotocopy, konsumsi & Binatu, keprotokolkan, training kit, transport penyelenggaraan (termasuk lumpsum perjalanan Dinas Penceramah serta perijinan dinas widyaiswara ke tempat penyelenggaraan Diklat), uang saku perjalanan dinas benchmarking untuk pendamping, biaya pengiriman modul, dan biaya kesehatan serta biaya terkait dengan proses pengadaan barang dan jasanya yang dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara profesional serta dapat dipertanggungjawabkan dan penetapannya oleh pejabat yang berwenang.
- Rincian biaya benchmarking dihitung dengan RAB tersendiri, sesuai dengan tujuan tempat pelaksanaan benchmarking antara lain meliputi komponen biaya untuk : transportasi (biaya tiket), akomodasi dan konsumsi, sewa transportasi lokal yang pengadaannya dilakukan melalui pihak ketiga.
- Volume pendamping dan widyaiswara untuk benchmarking dapat menyesuaikan dengan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara
- Besaran honorarium Pengajar sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan tahun 2017
- Besaran honorarium instruktur senam dan tenaga kesehatan mengacu pada harga pasar yang berlaku
- Satuan biaya ini tidak termasuk pajak (PPH Ps. 20) dan biaya transportasi peserta ke dan dari tempat diklat.

**C. RINCIAN ANGGARAN BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT III**

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	BIAYA SATUAN PER KEGIATAN	JUMLAH
<b>I.</b>	<b>HONORARIUM PENYELENGGARAAN</b>				<b>Rp 227.100.000</b>
	1. Honorarium Tim Penyelenggara:				<b>Rp 2.900.000</b>
	a. Penanggungjawab (1 orang x 1 kegiatan)	OK	1	Rp 900.000	Rp 900.000
	b. Ketua (1 orang x 1 kegiatan)	OK	1	Rp 800.000	Rp 800.000
	c. Anggota (2 orang x 1 kegiatan)	OK	2	Rp 600.000	Rp 1.200.000
	2. Honorarium Tenaga Akademis :				<b>Rp 214.900.000</b>
	<b>a. Penceramah :</b>				<b>Rp 50.000.000</b>
	1) Strategi dan Kebijakan Pengembangan SDM ASN	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
	2) Isu Strategis	OJP	9	Rp 1.000.000	Rp 9.000.000
	3) Integritas	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
	4) Wawasan Kebangsaan	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
	5) Diagnostic Reading	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
	6) Inovasi	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
	7) Membangun Tim Efektif	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
	8) Benchmarking	OJP	14	Rp 1.000.000	Rp 14.000.000
	9) Visitasi	OJP	6	Rp 1.000.000	Rp 6.000.000
	10 Review Program Diklat dan Tindak Lanjut	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
	<b>b. Pengajar</b>				<b>Rp 164.900.000</b>
	<b>1) Pengampu Materi</b>				<b>Rp 80.100.000</b>
	<b>a) Tahap I : Diagnosa Kebutuhan Perubahan</b>				<b>Rp 27.000.000</b>
	(1) Overview Kebijakan Diklat (2 orang x 3 JP)	OJP	6	Rp 200.000	Rp 1.200.000
	(2) Dinamika Kelompok (1 orang x 3 JP)	OJP	3	Rp 200.000	Rp 600.000
	(3) Inovasi : Konsepsi Inovasi ( 1 orang x 6 JP)	OJP	6	Rp 200.000	Rp 1.200.000
	(4) Wawasan Kebangsaan (2 orang x 18 JP)	OJP	36	Rp 200.000	Rp 7.200.000
	(5) Integritas (2 orang x 18 JP)	OJP	36	Rp 200.000	Rp 7.200.000
	(6) Pembekalan Isu Strategis (1 orang x 9 JP)	OJP	9	Rp 200.000	Rp 1.800.000
	(7) Diagnostic Reading (2 orang x 18 JP)	OJP	36	Rp 200.000	Rp 7.200.000
	(8) Konsepsi Proyek Perubahan ( 1 orang x 3 JP)	OJP	3	Rp 200.000	Rp 600.000
	<b>b) Tahap III : Merancang Perubahan dan Membangun Tim</b>				<b>Rp 44.700.000</b>
	(1) Pengembangan Potensi Diri (1 orang x 9 JP)	OJP	9	Rp 200.000	Rp 1.800.000
	(2) Inovasi : Strategi Inovasi (2 orang x 12 JP)	OJP	24	Rp 200.000	Rp 4.800.000
	(3) Jejaring Kerja (1 orang x 9 JP)	OJP	9	Rp 200.000	Rp 1.800.000
	(4) Budaya Kerja Dalam Efektifitas Kepemimpinan (1 orang x 9 JP)	OJP	9	Rp 200.000	Rp 1.800.000
	(5) Membangun tim efektif (2 orang x 18 JP)	OJP	36	Rp 200.000	Rp 7.200.000
	(6) Benchmarking				
	Pengajar internal (2 orang x 27 JP)	OJP	54	Rp 200.000	Rp 10.800.000
	Pengajar eksternal (9 orang x 3 JP)	OJP	27	Rp 300.000	Rp 8.100.000
	(7) Merancang Proyek Perubahan (2 orang x 18 JP)	OJP	36	Rp 200.000	Rp 7.200.000
	(8) Penjelasan Implementasi Proyek Perubahan (1 orang x 6 JP)	OJP	6	Rp 200.000	Rp 1.200.000
	<b>c) Visitasi</b>				<b>Rp 7.200.000</b>
	(1) Integritas dan Wawasan Kebangsaan (2 orang x 6 JP)	OJP	12	Rp 300.000	Rp 3.600.000
	(2) Inovasi (2 orang x 6 JP)	OJP	12	Rp 300.000	Rp 3.600.000
	<b>d) Evaluasi Kepemimpinan Peserta (1 orang x 6 JP)</b>	OJP	6	Rp 200.000	Rp 1.200.000
	<b>2) Pembimbing (Coach &amp; Mentor)</b>				<b>Rp 68.800.000</b>
	a) Tahap I : Diagnosa Kebutuhan Perubahan				Rp 7.200.000
	Pembimbingan di kelas (4 orang x 9 JP)	OJP	36	Rp 200.000	Rp 7.200.000
	b) Tahap III : Merancang Perubahan dan Membangun Tim				<b>Rp 7.200.000</b>
	Pembimbingan di kelas (4 orang x 9 JP)	OJP	36	Rp 200.000	Rp 7.200.000
	c) Tahap V : Evaluasi				<b>Rp 14.400.000</b>
	Pembimbingan di Kelas (4 orang x 18 JP)	OJP	72	Rp 200.000	Rp 14.400.000
	d) Seminar Rancangan Proyek Perubahan				<b>Rp 20.000.000</b>
	(1) Mentor (40 orang x 1 JP)	OJP	40	Rp 300.000	Rp 12.000.000
	(2) Coach (4 orang x 10 JP)	OJP	40	Rp 200.000	Rp 8.000.000
	e) Seminar Proyek Perubahan/Laboratorium Kepemimpinan				<b>Rp 20.000.000</b>
	(1) Mentor (40 orang x 1 JP)	OJP	40	Rp 300.000	Rp 12.000.000
	(2) Coach (4 orang x 10 JP)	OJP	40	Rp 200.000	Rp 8.000.000
	<b>3) Penguji</b>				<b>Rp 16.000.000</b>
	a) Seminar Rancangan Proyek Perubahan				Rp 8.000.000
	Penguji (4 orang x 10 JP)	OJP	40	Rp 200.000	Rp 8.000.000
	b) Seminar Proyek Perubahan/Laboratorium Kepemimpinan				Rp 8.000.000
	Penguji (4 orang x 10 JP)	OJP	40	Rp 200.000	Rp 8.000.000
	3 Instruktur (1 orang x 24 OK)	OK	24	Rp 300.000	Rp 7.200.000
	4 Tenaga Kesehatan (1 orang x 7 kali)	OK	7	Rp 300.000	Rp 2.100.000
<b>II</b>	<b>LAIN - LAIN *)</b>	<b>Paket</b>	<b>1</b>	<b>Rp 441.900.000</b>	<b>Rp 441.900.000</b>
<b>III</b>	<b>BENCHMARKING</b>	<b>Orang</b>	<b>48</b>	<b>Rp 4.500.000</b>	<b>Rp 216.000.000</b>
	1. Peserta	Orang	40		
	2. Pendamping dan widyaiswara	Orang	8		
	<b>JUMLAH</b>				<b>Rp 885.000.000</b>
	<b>SATUAN BIAYA DIKLAT PER ORANG =</b>			Rp 885.000.000 : 40 Peserta =	<b>Rp 22.125.000</b>

Keterangan :

- Waktu penyelenggaraan 98 hari atau 857 jam pelajaran (1 Jam Pelajaran = 45 menit) yang terdiri dari pembelajaran klasikal selama 31 hari atau 254 jam dan pembelajaran non klasikal selama 67 hari atau 603 jam pelajaran.
- Lamanya program dapat menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah tentang hari libur nasional.
- Jumlah peserta paling banyak 40 orang dan selama pembelajaran tentang hari libur nasional.
- Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 872/KMK.02/2016 tanggal 30 November 2016 tentang persetujuan penggunaan sebagian dana PNBPN LAN, penyelenggaraan diklat di Lingkungan LAN diijinkan menggunakan dana sebesar 85 %.
- OJP (Orang Jam Pelajaran).
- Rincian biaya diklat untuk belanja lain-lain yang meliputi pengadaan ATK, pencetakan buku panduan, undangan, pencetakan dan penulisan STTPP, pencetakan/penggandaan modul, pengadaan buku referensi, penggandaan/fotocopy, konsumsi & binatu, keprotokolan, training kit, transport penyelenggaraan (termasuk lumpsum perjalanan Dinas Penceramah serta perjalanannya dinas widyaiswara ke tempat penyelenggaraan Diklat), uang saku perjalanan dinas benchmarking untuk pendamping, biaya pengiriman modul, dan biaya kesehatan serta biaya terkait dengan proses pengadaan barang dan jasanya yang dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara profesional serta dapat dipertanggungjawabkan dan penetapannya oleh pejabat yang berwenang.
- Rincian biaya benchmarking dihitung dengan RAB tersendiri, sesuai dengan tujuan tempat pelaksanaan benchmarking antara lain meliputi komponen biaya untuk : penjajakan *Tour Leader*, transportasi (biaya tiket), akomodasi dan konsumsi, sewa transportasi lokal yang pengadaannya dilakukan melalui pihak ketiga.
- Volume pendamping dan widyaiswara untuk benchmarking dapat menyesuaikan selama tidak melebihi pagu benchmarking .
- Besaran honorarium Pengajar sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan tahun 201
- Besaran honorarium instruktur senam dan tenaga kesehatan mengacu pada harga pasar yang berlaku
- Satuan biaya ini tidak termasuk pajak (PPh Ps. 20) dan biaya transportasi peserta ke dan dari tempat diklat.

## D. RINCIAN ANGGARAN BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	BIAYA SATUAN PER KEGIATAN	JUMLAH
<b>I.</b>	<b>HONORARIUM PENYELENGGARAAN</b>				<b>Rp 218.700.000</b>
	<b>1. Honorarium Tim Penyelenggara:</b>				<b>Rp 2.900.000</b>
	a. Penanggungjawab (1 orang x 1 kegiatan)	OK	1	Rp 900.000	Rp 900.000
	b. Ketua (1 orang x 1 kegiatan)	OK	1	Rp 800.000	Rp 800.000
	c. Anggota (2 orang x 1 kegiatan)	OK	2	Rp 600.000	Rp 1.200.000
	<b>2. Honorarium Tenaga Akademis :</b>				<b>Rp 206.500.000</b>
	<b>a. Penceramah :</b>				<b>Rp 53.000.000</b>
	1) Strategi dan Kebijakan Pengembangan SDM ASN	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
	2) Isu Strategis	OJP	9	Rp 1.000.000	Rp 9.000.000
	3) Pilar-pilar Kebangsaan	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
	4) Integritas	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
	5) Standar Etika Publik	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
	6) Diagnostic Reading	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
	7) Kecerdasan Emosi	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
	8) Membangun Tim Efektif	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
	9) Benchmarking	OJP	14	Rp 1.000.000	Rp 14.000.000
	10) Visitasi	OJP	6	Rp 1.000.000	Rp 6.000.000
	11) Review Program Diklat dan Tindak Lanjut	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
	<b>b. Pengajar</b>				<b>Rp 153.500.000</b>
	<b>1) Pengampu Materi</b>				<b>Rp 68.700.000</b>
	<b>a) Tahap I : Diagnosa Kebutuhan Perubahan</b>				<b>Rp 21.600.000</b>
	(1) Overview Kebijakan Diklat (2 Orang x 3 JP)	OJP	6	Rp 200.000	Rp 1.200.000
	(2) Dinamika Kelompok (1 orang x 3 JP)	OJP	3	Rp 200.000	Rp 600.000
	(3) Berpikir Kreatif dan Inovasi : Konsepsi Berpikir Kreatif & Inovasi (1 orang x 6 JP)	OJP	6	Rp 200.000	Rp 1.200.000
	(4) Pilar-pilar Kebangsaan (1 orang x 18 jp)	OJP	18	Rp 200.000	Rp 3.600.000
	(5) Integritas (1 orang x 18 JP)	OJP	18	Rp 200.000	Rp 3.600.000
	(6) Standar Etika Publik (1 orang x 18 JP)	OJP	18	Rp 200.000	Rp 3.600.000
	(7) Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (1 orang x 9 JP)	OJP	9	Rp 200.000	Rp 1.800.000
	(8) Pembekalan Isu Strategis (1 orang x 9 JP)	OJP	9	Rp 200.000	Rp 1.800.000
	(9) Diagnostic Reading (1 orang x 18 JP)	OJP	18	Rp 200.000	Rp 3.600.000
	(10) Konsepsi Proyek Perubahan ( 1 orang x 3 JP)	OJP	3	Rp 200.000	Rp 600.000
	<b>Tahap Merancang Perubahan dan Membangun Tim</b>		183		<b>Rp 38.700.000</b>
	(1) Kecerdasan Emosi (1 orang x 18 JP)	OJP	18	Rp 200.000	Rp 3.600.000
	(2) Pengenalan Potensi Diri (1 orang x 9 JP)	OJP	9	Rp 200.000	Rp 1.800.000
	(3) Berpikir Kreatif dan Inovatif (1 orang x 12 JP)	OJP	12	Rp 200.000	Rp 2.400.000
	(4) Koordinasi dan Kolaborasi (1 orang x 9 JP)	OJP	9	Rp 200.000	Rp 1.800.000
	(5) Membangun Tim Efektif (1 orang x 18 JP)	OJP	18	Rp 200.000	Rp 3.600.000
	(6) Benchmarking :				
	Pengajar internal (2 orang x 27 JP)	OJP	54	Rp 200.000	Rp 10.800.000
	Pengajar eksternal (7 orang x 3 JP)	OJP	21	Rp 300.000	Rp 6.300.000
	(7) Merancang Proyek Perubahan (2 orang x 18 JP)	OJP	36	Rp 200.000	Rp 7.200.000
	(8) Penjelasan Implementasi Proyek Perubahan (1 orang x 6JP)	OJP	6	Rp 200.000	Rp 1.200.000
	<b>c) Visitasi :</b>		24		<b>Rp 7.200.000</b>
	(1) Integritas dan Wawasan Kebangsaan (2 orang x 6 JP)	OJP	12	Rp 300.000	Rp 3.600.000
	(2) Inovasi (2 orang x 6 JP)	OJP	12	Rp 300.000	Rp 3.600.000
	<b>d) Evaluasi Kepemimpinan Peserta (1 orang x 6 JP)</b>	OJP	6	Rp 200.000	<b>Rp 1.200.000</b>
	<b>2) Pembimbing (Coach &amp; Mentor)</b>				<b>Rp 68.800.000</b>
	a) Tahap I : Diagnosa Kebutuhan Perubahan				<b>Rp 7.200.000</b>
	Pembimbingan di Kelas ( 4 orang x 9 JP)	OJP	36	Rp 200.000	Rp 7.200.000
	b) Tahap III : Merancang Perubahan dan Membangun Tim				<b>Rp 7.200.000</b>
	Pembimbingann di kelas (4 orang x 9 JP)	OJP	36	Rp 200.000	Rp 7.200.000
	c) Tahap V : Merancang Perubahan dan Membangun Tim				<b>Rp 14.400.000</b>
	Pembimbingann di kelas (4 orang x 18 JP)	OJP	72	Rp 200.000	Rp 14.400.000
	d) Seminar Rancangan Proyek Perubahan				<b>Rp 20.000.000</b>
	(1) Mentor (40 orang x 1 JP)	OJP	40	Rp 300.000	Rp 12.000.000
	(2) Coach (4 orang x 10 JP)	OJP	40	Rp 200.000	Rp 8.000.000
	e) Seminar Proyek Perubahan/Laboratorium Kepemimpinan				<b>Rp 20.000.000</b>
	(1) Mentor (40 orang x 1 JP)	OJP	40	Rp 300.000	Rp 12.000.000
	(2) Coach (4 orang x 10 JP)	OJP	40	Rp 200.000	Rp 8.000.000
	<b>3) Penguji</b>				<b>Rp 16.000.000</b>
	a) Seminar Rancangan Proyek Perubahan				<b>Rp 8.000.000</b>
	Penguji (4 orang x 10 JP)	OJP	40	Rp 200.000	Rp 8.000.000
	b) Seminar Proyek Perubahan/Laboratorium Kepemimpinan				<b>Rp 8.000.000</b>
	Penguji (4 orang x 10 JP)	OJP	40	Rp 200.000	Rp 8.000.000
	3. Instruktur Senam (1 orang x 24 OK)	OK	24	Rp 300.000	Rp 7.200.000
	4. Tenaga Kesehatan (1 orang x 7 kali)	OK	7	Rp 300.000	Rp 2.100.000
<b>II</b>	<b>LAIN - LAIN *)</b>	<b>Paket</b>	<b>1</b>	<b>Rp 418.000.000</b>	<b>Rp 418.000.000</b>
<b>III</b>	<b>BENCHMARKING</b>	<b>Orang</b>	<b>46</b>	<b>Rp 3.750.000</b>	<b>Rp 172.500.000</b>
	1. Peserta	Orang	40		
	2. Pendamping dan Widyaiswara	Orang	6		
	<b>JUMLAH</b>				<b>Rp 809.200.000</b>
	<b>SATUAN BIAYA DIKLAT PER ORANG =</b>			Rp 809.200.000 : 40 Peserta =	<b>Rp 20.230.000</b>

Keterangan :

- Waktu penyelenggaraan 103 hari atau 893 jam pelajaran (1 Jam Pelajaran = 45 menit) yang terdiri dari pembelajaran klasikal selama 36 hari atau 290 jam dan pembelajaran non klasikal selama 67 hari atau 603 jam pelajaran.
- Lamanya program dapat menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah tentang hari libur nasional.
- Jumlah peserta paling banyak 40 orang dan selama pembelajaran tentang hari libur nasional.
- Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 872/KMK.02/2016 tanggal 30 November 2016 tentang persetujuan penggunaan sebagian dana PNBPN LAN, penyelenggaraan diklat di Lingkungan LAN diijinkan menggunakan dana sebesar 85 %.
- OJP (Orang Jam Pelajaran).
- Rincian biaya diklat untuk belanja lain-lain yang meliputi pengadaan ATK, pencetakan buku panduan, undangan, pencetakan dan penulisan STTPP, pencetakan/penggandaan modul, pengadaan buku referensi, penggandaan/fotocopy, konsumsi & binatu, keprotokolan, training kit, transport penyelenggaraan (termasuk lumpsum perjalanan Dinas Penceramah serta peranakanan dinas widyaiswara ke tempat penyelenggaraan Diklat), uang saku perjalanan dinas benchmarking untuk pendamping, biaya pengiriman modul, dan biaya kesehatan serta biaya terkait dengan proses pengadaan barang dan jasanya yang dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara profesional serta dapat dipertanggungjawabkan dan penetapannya oleh pejabat yang berwenang.
- Rincian biaya benchmarking dihitung dengan RAB tersendiri, sesuai dengan tujuan tempat pelaksanaan benchmarking antara lain meliputi komponen biaya untuk : penjajakan *Tour Leader*, transportasi (biaya tiket), akomodasi dan konsumsi, sewa transportasi lokal yang pengadaannya dilakukan melalui pihak ketiga.
- Volume pendamping dan widyaiswara untuk benchmarking dapat menyesuaikan selama tidak melebihi pagu benchmarking .
- Besaran honorarium Pengajar sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan tahun 2017.
- Besaran honorarium instruktur senam dan tenaga kesehatan mengacu pada harga pasar yang berlaku.
- Satuan biaya ini tidak termasuk pajak (PPh Ps. 20) dan biaya transportasi peserta ke dan dari tempat diklat.

**E. RINCIAN ANGGARAN BIAYA PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN I DAN GOLONGAN II SERTA PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN III**

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	BIAYA SATUAN PER KEGIATAN	JUMLAH
<b>I.</b>	<b>HONORARIUM PENYELENGGARAAN</b>				<b>Rp 135.700.000</b>
	<b>1. Honorarium Tim Penyelenggara:</b>				<b>Rp 3.100.000</b>
	a. Penanggungjawab (1 orang x 1 kegiatan)	OK	1	Rp 900.000	Rp 900.000
	b. Ketua (1 orang x 1 kegiatan)	OK	1	Rp 800.000	Rp 800.000
	c. Wakil Ketua (1 orang x 1 kegiatan)	OK	1	Rp 800.000	Rp 800.000
	d. Anggota (1 orang x 1 kegiatan)	OK	1	Rp 600.000	Rp 600.000
	<b>2. Honorarium Tenaga Akademis :</b>				<b>Rp 122.400.000</b>
	a. Penceramah	OJP	10	Rp 1.000.000	Rp 10.000.000
	1).Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	OJP	2		
	2).Muatan Teknis Substansi Lembaga	OJP	4		
	3) Studi Lapangan (Agenda II dan III)	OJP	4		
	b. Pengajar				<b>Rp 112.400.000</b>
	1) Pengampu Materi	OJP	237	Rp 200.000	<b>Rp 47.400.000</b>
	a) Overview Kebijakan Penyelenggaraan Diklat (1 orang x 4 JP)	OJP	4		
	b) Dinamika Kelompok (1 orang x 6 JP)	OJP	6		
	c) Pembentukan Sikap Perilaku dan Disiplin (2 orang x 18 JP)	OJP	36		
	d) Akuntabilitas PNS (1 orang x 24 JP)	OJP	24		
	e) Nasionalisme (1 orang x 24 JP)	OJP	24		
	f) Etika Publik (1 orang x 24 JP)	OJP	24		
	g) Komitmen Mutu (1 orang x 24 JP)	OJP	24		
	h) Anti Korupsi (1 orang x 24 JP)	OJP	24		
	i) Manajemen ASN (1 orang x 12 JP)	OJP	12		
	j) Whole Government (1 orang x 18 JP)	OJP	18		
	k) Pelayanan Publik (1 orang x 12 JP)	OJP	12		
	l) Konsepsi Aktualisasi (1 orang x 3 JP)	OJP	3		
	m)Penjelasan Aktualisasi ((1 orang x 6 JP)	OJP	6		
	n) Studi Lapangan (agenda II dan III) (2 orang x 9 JP)	OJP	18		
	o) Review Kebijakan Penyelenggaraan Diklat (1 orang x 2 JP)	OJP	2		
	2) Pembimbing (Coach & Mentor)	OJP			<b>Rp 65.000.000</b>
	a) Rancangan dan Pembimbingan Aktualisasi				<b>Rp 14.400.000</b>
	(1) Coach (1 Orang x 4 Kelompok x 9 JP x 2 hari)	OJP	72	Rp 200.000	Rp 14.400.000
	b) Evaluasi Rancangan Aktualisasi				<b>Rp 24.000.000</b>
	(1) - Penguji (1 Orang x 4 Kelompok x 10 JP)	OJP	40	Rp 200.000	Rp 8.000.000
	(2) - Coach (1 Orang x 4 Kelompok x 10 JP)	OJP	40	Rp 200.000	Rp 8.000.000
	(3) - Mentor (1 Orang x 40 Peserta x1 JP)	OJP	40	Rp 200.000	Rp 8.000.000
	c) Pembimbingan Pra Evaluasi Aktualisasi				<b>Rp 1.600.000</b>
	(1) Coach (1 Orang x 4 Kelompok x 2 JP x 1 hari)	OJP	8	Rp 200.000	Rp 1.600.000
	d) Evaluasi Aktualisasi				<b>Rp 24.000.000</b>
	(1) - Penguji (1 Orang x 4 Kelompok x 10 JP)	OJP	40	Rp 200.000	Rp 8.000.000
	(2) - Coach (1 Orang x 4 Kelompok x 10 JP)	OJP	40	Rp 200.000	Rp 8.000.000
	(3) - Mentor (1 Orang x 40 Peserta x1 JP)	OJP	40	Rp 200.000	Rp 8.000.000
	e) Evaluasi Akademik				<b>Rp 1.000.000</b>
	(1) Penguji (1 Orang x 5 JP)	OJP	5	Rp 200.000	Rp 1.000.000
	<b>3. Instruktur Senam (1 orang x 27 kali)</b>	OK	27	Rp 300.000	Rp 8.100.000
	<b>4. Tenaga Kesehatan (1 Orang x 7 kali)</b>	OK	7	Rp 300.000	Rp 2.100.000
<b>II</b>	<b>LAIN - LAIN *)</b>	Paket	1	Rp 236.140.000	<b>Rp 236.140.000</b>
	<b>JUMLAH</b>				<b>Rp 371.840.000</b>
	<b>SATUAN BIAYA DIKLAT PER ORANG =</b>			Rp 371.840.000 : 40 Peserta =	<b>Rp 9.296.000</b>

## Keterangan :

- Waktu penyelenggaraan 113 hari kerja atau 1.141 jam pelajaran (1 jam pelajaran = 45 Menit), yang terdiri dari pembelajaran klasikal selama 33 hari atau 288 Jam Pelajaran dan pembelajaran non klasikal selama 80 hari atau 853 jam pelatihan.
- Jumlah peserta paling banyak 40 orang dan selama pembelajaran klasikal, peserta diasramakan.
- Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 872/KMK.02/2016 tanggal 30 November 2016 tentang persetujuan penggunaan sebagian dana PNBPN LAN, penyelenggaraan diklat di Lingkungan LAN diijinkan menggunakan dana sebesar 85 %.
- Rincian Biaya Diklat untuk belanja lain-lain yang meliputi pengadaan ATK, pencetakan buku panduan, undangan dan STTP, pencetakan/pengadaan modul, penggandaan/fotocopy, konsumsi, keprotokolan, training kit, transport penyelenggaraan (termasuk SPPD tenaga pengajar), biaya pengiriman modul dan biaya kesehatan serta biaya terkait dengan proses pengadaan barang dan jasanya yang dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara profesional serta dapat dipertanggungjawabkan dan penetapannya oleh pejabat yang berwenang.
- Satuan Biaya ini tidak termasuk pajak (PPh Ps. 20) dan biaya transportasi peserta ke dan dari tempat diklat.
- Besaran honorarium Pengajar sebagaimana dimaksud pada b mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan Tahun 2017.
- Besaran honorarium instruktur senam dan tenaga kesehatan mengacu pada harga pasar yang berlaku.

**F. RINCIAN ANGGARAN BIAYA DIKLAT PRAJABATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN I, GOLONGAN II DAN/ATAU GOLONGAN III YANG DIANGKAT DARI TENAGA HONORER KATEGORI 1 DAN/ATAU KATEGORI 2**

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	BIAYA SATUAN PER KEGIATAN	JUMLAH
<b>I.</b>	<b>HONORARIUM PENYELENGGARAAN</b>				<b>Rp 24.275.000</b>
	1. Honorarium Tim Penyelenggara:				Rp 2.175.000
	a. Penanggungjawab (1 orang x 1 kegiatan)	OK	1	Rp 675.000	Rp 675.000
	b. Ketua (1 orang x 1 kegiatan)	OK	1	Rp 600.000	Rp 600.000
	c. Wakil Ketua (1 orang x 1 kegiatan)	OK	1	Rp 450.000	Rp 450.000
	d. Anggota (1 orang x 1 kegiatan)	OK	1	Rp 450.000	Rp 450.000
	2. Honor Tenaga Akademis :				Rp 19.400.000
	a. Penceramah				Rp 5.000.000
	1). Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	OJP	2	Rp 1.000.000	Rp 2.000.000
	2). Muatan Teknis Substansi Lainnya	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
	b. Pengajar				Rp 14.400.000
	1). Pengajar	OJP	63	Rp 200.000	Rp 12.600.000
	a) Overview Kebijakan Penyelenggaraan Diklat	OJP	6		
	b) Dinamika Kelompok	OJP	6		
	c) Wawasan Kebangsaan dalam NKRI	OJP	6		
	d) Manajemen ASN	OJP	6		
	e) Percepatan Pemberantasan Korupsi	OJP	12		
	f) Pola Pikir ASN sebagai Pelayan Masyarakat	OJP	24		
	g) Review Kebijakan Penyelenggaraan Diklat	OJP	3		
	2). Penguji				Rp 1.800.000
	Evaluasi Pemahaman				Rp 1.800.000
	- Penguji (1 orang x 6 JP)	OJP	6	Rp 300.000	Rp 1.800.000
	3. Latihan Kesegaran Jasmani				Rp 1.800.000
	a. Instruktur Senam (2 orang x 1 JP x 6 hari)	OJP	12	Rp 150.000	Rp 1.800.000
	4. Tenaga Kesehatan (1 orang x 3 kali)	OK	3	Rp 300.000	Rp 900.000
<b>II.</b>	<b>LAIN - LAIN *)</b>	Paket	1	Rp 65.405.000	<b>Rp 65.405.000</b>
<b>JUMLAH</b>					<b>Rp 89.680.000</b>
<b>SATUAN BIAYA DIKLAT PER ORANG =</b>		Rp	89.680.000	:40 Peserta =	<b>Rp 2.242.000</b>

Keterangan :

- Waktu penyelenggaraan 7 hari atau 78 jam pelajaran (1 jam pelajaran = 45 menit).
- Jumlah peserta paling banyak 40 orang dalam satu kelas per angkatan dan selama pembelajaran peserta diasramakan.
- Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 872/KMK.02/2016 tanggal 30 Nopember 2016 tentang persetujuan penggunaan sebagian dana penerimaan negara bukan pajak pada Lembaga Administrasi Negara, penyelenggaraan diklat di lingkungan LAN, diijinkan menggunakan dana sebesar 85 %.
- Lamanya program dapat menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah tentang hari libur nasional.
- Rincian biaya diklat untuk belanja lain-lain yang meliputi Pengadaan ATK, Pencetakan buku panduan, undangan dan STTPP, Pencetakan/pengadaan modul, penggandaan/fotocopy, konsumsi, keprotokolan, training kit, transport penyelenggaraan (termasuk lumpsum perjalanan Dinas Penceramah serta pernananan dinas widyaiswara ke tempat penyelenggaraan Diklat), biaya pengiriman modul, dan biaya kesehatan serta biaya terkait dengan proses pengadaan barang dan jasanya yang dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara profesional serta dapat dipertanggungjawabkan dan penetapannya oleh pejabat yang berwenang.
- Besaran honorarium pengajar sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan Tahun 2017.
- Besaran honorarium instruktur senam dan tenaga kesehatan dapat mengacu pada harga pasar yang
- Pengampu materi terdiri dari widyaiswara atau pegawai lainnya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

KEPALA  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

Ttd.

ADI SURYANTO

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



RUSMA DWIYANA